

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah terdapat empat persyaratan karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah sangat menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Syarifudin, 2014).

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas Menuju Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruwal (Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2013).

Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dalam rangka menciptakan *Good Governance* juga harus diikuti dengan sumberdaya aparatur yang kompeten. Namun sudah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personil, seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap). Dari aspek kualitas penataan personil yang dilakukan kerap kali tidak mengikuti prinsip "*the right man on the right place*". Kemampuan sumber daya manusia yang kompeten terhadap pengelolaan keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Keuangan Negara wajib dikelola oleh aparatur negara yang kompeten secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara. peran audit internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Inapty, 2016).

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan penataan *Good Governace* bagi Pemerintah Daerah diperlukan sistem pengendalian intern yang kuat. Dukungan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan

keuangan SKPD. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 “Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada laporan hasil pemeriksaan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dari tahun 2015-2020 menerima penilaian:

**Tabel 1.1. Opini BPK Tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Opini BPK</b>
2015	Wajar Dengan Pengecualian
2016	Wajar Dengan Pengendalian
2017	Wajar Dengan Pengecualian
2018	Wajar Dengan pengecualian
2019	Wajar Dengan Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: LHP Kabupaten Halmahera Barat (2015-2020)

Walaupun pencapaian prestasi belum optimal, namun hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat sedang giat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai wujud eksistensi bersama Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara.

Disatu sisi lainnya dalam rangka perbaikan kearah tertibnya pengelolaan keuangan dan penertiban asset sebagai amanat dari PP 60 tahun 2008 telah dilaksanakan kembali pengukuran *Self Assement* tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan bekerjasama dengan BPKP sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di daerah. Implementasi peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, sejak diundangkan hingga kini berjalan tidak optimal, hal ini yang menjadikan target pengukuran kinerja berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berjalan sangat lamban. Didalam penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terpola dalam enam tingkatan, yaitu :

1. Tingkatan (Level 0), Belum Ada
2. Tingkatan (Level 1), Rintisan
3. Tingkatan (Level 2), Berkembang
4. Tingkatan (Level3), Terdefinisi
5. Tingkatan (Level 4), Terkelola dan Terukur
6. Tingkatan (Level 5), Optimum

Kabupaten Halmahera Barat sesuai hasil *self assement* tingkat kematangannya berada pada nilai 1,00, ini menandakan tingkat kematangan sistem pengendalian intern masih pada level Rintisan. Program kerja kabinet nasional gotong royong dalam hal ini program kerja presiden Joko Widodo untuk tingkat kematangan SPIP pemerintah Daerah ditargetkan pada tahun 2019 sudah berada pada level 3 (terdefinisi). Pembinaan Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan dilaksanakan oleh BPKP (Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan) sebagai

badan pembina dan untuk itu diperkuat dengan regulasi PERKA BPKP Nomor 4 tahun 2016.

Penelitian mengenai kompetensi aparatur (SDM) telah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), yang hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Sukmaningrum (2012) bahwa kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menunjukkan sumberdaya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Sedangkan pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatanwaktuan.

Penelitian mengenai peran audit internal telah dilakukan oleh Sari dan Raharja (2011) namun menguji pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme *Good Corporate Governance*, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme GCG. Penelitian mengenai sistem pengendalian intern telah dilakukan oleh Nugraha dan Susanti (2010) meneliti penelitian pengaruh sistem pengendalian internal terhadap reliabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Hasil penelitiannya menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian Nugraha dan Susanti (2010) sejalan dengan penelitian Sukmaningrum (2012) yang menunjukkan bahwa sistem

pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Inapty dan Martiningsih (2016) Hasil menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Ketidakkonsistennya hasil penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nazaruddin dan Syahrial (2017) dengan judul Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian adalah peneliti menambah variabel independen yaitu kompetensi aparatur dan menambahkan variabel moderasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengajukan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

- 2) Apakah peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
- 3) Apakah Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
- 4) Apakah sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan bukti empiris kompetensi aparatur mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.
- 2) Untuk memberikan bukti empiris peran audit internal mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.
- 3) Untuk memberikan bukti empiris Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
- 4) Untuk memberikan bukti empiris sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu referensi yang berguna bagi lembaga pendidikan tempat penulis belajar yaitu Universitas Khairun.

- 2) Bagi praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di masa yang akan

datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal dan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan.